



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SENGGOL KECAMATAN PUJUT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Senggol Kecamatan Pujut untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Senggol Nomor ...../BA/5202.05.09/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Senggol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SENKOL KECAMATAN PUJUT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkol  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SENKOL KECAMATAN PUJUT UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SENKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1.	ADIDAS	Laki-laki	01	Gerupuk Lauq
2.	ABDUL ALI	Laki-laki	02	Gerupuk Daye
3.	NURWAN ISNU HUDA	Laki-laki	03	Ebangah
4.	ROMI KUSMAN	Laki-laki	04	Molok
5.	SAHNAN	Laki-laki	05	Cotek
6.	RASDI MUNTARDI	Laki-laki	06	Kowok
7.	MULIADI	Laki-laki	07	Junge
8.	HASAN AL ASY'ARI	Laki-laki	08	Gabak
9.	DONI CAHYA LIAN PERMANA	Laki-laki	09	Penambong
10.	HENDRO JULIADI	Laki-laki	10	Sopak
11.	AKHMAD ZAINI	Laki-laki	11	Belong
12.	DINO HARTONO	Laki-laki	12	Selak
13.	NUR'AINI	Perempuan	13	Peteluan daye
14.	AKHMAD SATRIE MARDEGUNE	Laki-laki	14	Gubuk Daye
15.	SHARMA TIRTA YOLANDA	Perempuan	15	Pasar Lama
16.	LALU INDRA WIDIA SAPUTRA	Laki-laki	16	Tamplik
17.	PURWADI WIRIA ATMAJA	Laki-laki	17	Semundal
18.	JUNAIDI	Laki-laki	18	Pendoak
19.	HERI ALFARJI	Laki-laki	19	Rakeq
20.	ILHAM MURDANI	Laki-laki	20	Soweng
21.	ZAINUDIN NURWAHID	Laki-laki	21	Lauq Kerok
22.	LALU ERWIN SULASTYA	Laki-laki	22	Sedo
23.	BAIQ NURWASIAH	Perempuan	23	Kekale Timuk
24.	LALU MOH. RIZA IRPANI	Laki-laki	24	Kekale Bat
25.	LALU KARTA DINATA	Laki-laki	25	Nyongong
26.	SRIYUTI	Perempuan	26	Pampang Lauq
27.	RAHUYUN	Laki-laki	27	Sekong

28.	YOGA ANDIKA	Laki-laki	28	Loang Landak
29.	JENI WINATA	Laki-laki	29	Singgar
30.	SUTRAWAN	Laki-laki	30	Melile
31.	MOH. HAMZANWADI	Laki-laki	31	Sekendang
32.	LALU JUPRI HASAN SUNANDI	Laki-laki	32	Tajuk
33.	EKA SUPRIADI	Laki-laki	33	Ende
34.	ILHAM	Laki-laki	34	Tansang Ansang
35.	SUPARI	Laki-laki	35	Piyang
36.	MUHAMAD SUPARDI	Laki-laki	36	Gentang
37.	MIATI	Perempuan	37	Pesarih

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

